



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi
Telp.0741-62455 Fax.0741-62450 kode pos 36122, Website dpmptsp.jambiprov.go.id
Email: dpmptspjambi66@gmail.com.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN DIATAS
5 GT SAMPAI 30 GT**

No. Dokumen :
Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020
Penetapan SOP : PERGUB No.26 TAHUN 2020
Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi,

KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Manajemen Informatika, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Perikanan.
2. Memahami dasar-dasar Ekonomi Perikanan dan Kelautan serta Industri.

PENCATATAN PENDATAAN

Peringatan :

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

1. Diproses Kajian dari Tim Teknis
2. Izin ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi.
3. Izin berlaku mengikuti ketentuan yang berlaku.

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi diatas Materai 6.000.	- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	Pendaftaran Kapal Perikanan Di Atas 5 Gt Sampai Dengan 30 Gt	- Tidak ada Retrebusi.	20 Hari Kerja	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK,

<ol style="list-style-type: none"> 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) 3. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir (bagi perusahaan). 4. Rencana Usaha 5. Poto copy KTP Pemohonan 6. Nomor Pokok Wajib Pajak; 7. Surat keterangan domisili; 8. Poto copy Pas Tahunan; 9. Foto copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal 10. Daftar Anak Buah Kapal (ABK); 11. Grosse Akte 12. Gambar design alat tangkap yang digunakan dan disahkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. 13. Foto copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal 14. Advis Tim Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. 15. Foto copy SIUP, SITU, TDP, HO (bagi perusahaan) 16. Foto copi AMDAL sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan yang berlaku 17. Rekomendasi Teknis dari instansi terkait ditanda tangani oleh Kepala PD 18. Melampirkan Izin SIPI / SIKPI / SIP JK sebelumnya yang asli 19. Rangkap 2 (dua) Asli dan Copy dimasukkan kedalam map plastik snelhecter 			<p>- Tidak dipungut biaya</p>	<p>5 di DPMPTSP 15 Hari DI PD teknis</p>	<p>Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.</p>
--	--	--	-------------------------------	--	--

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI, SOS, M.SI

NIP. 19710510 1999703 1 008